



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 218      TAHUN : 1993      SERI : D NO. 217**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR 199 TAHUN 1993**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANAH DANA BUKTI DI  
DESA PENGOTAN BANGLI UNTUK TEMPAT PENELITIAN  
FAKULTAS PETERNAKAN UNUD**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli tanggal 6 Maret 1990 Nomor 590/838/ Umum Perihal Penggantian Tanah Penelitian Fakultas Peternakan UNUD di Kubu Bangli dengan Tanah Dana Bukti di Desa Pengotan Bangli;
  - b. bahwa persetujuan ITinsip Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 30 April 1992 Nomor 590/6666/Perwat;
  - c. bahwa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 17 Pebruari 1992 Nomor 02/KPTS/DPRD/1992;
  - d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, b, dan c dipandang perlu menetapkan persetujuan peng-gantian tanah penelitian Fakultas Peternakan UNUD di Desa Kubu Bangli dengan tanah Dana Bukti di Desa Pengotan Bangli dengan Keputus-an Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Bar at dan Nusa Tenggara Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan Pemindah-tanganan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi Barang Negara/Kekayaan Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember Tahun 1970 Nomor 020-595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 23 September 1981 Nomor 07/KPTS/DPRD/1981 tentang Policy Penggunaan Tanah Dana Bukti.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANAH DANA BUKTI DI DESA PENGOTAN BANGLI UNTUK TEMPAT PENELITIAN FAKULTAS PETERNAKAN UNUD**

#### **Pasal 1**

Menetapkan persetujuan penggunaan tanah dana bukti di Desa Pengotan Bangli seluas 2 Ha untuk tempat penelitian Fakultas Peternakan UNUD dengan status pinjam dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

#### **Pasal 2**

- (1) Pelaksanaan dan pengawasan proses administrasi pemanfaatan tanah tersebut pasal 1, dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan pemanfaatan tanah dimaksud ayat (1), Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli melaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali mengenai pelaksanaan pemanfaatan tanah dimaksud.
- (3) Pemanfaatan tanah dimaksud pasal 1, dicatat dalam daftar Inventaris milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

#### **Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar  
Padatanggal : 3 Mei 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Bali di Denpasar.
1. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli di Bangli.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 218 Tanggal : 21 Mei 1993  
Seri : D Nomor : 217

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA  
NIP. 010049857